

# Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Beryl Kathryn<sup>1</sup>, Hendi Rohendi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung  
E-mail : beryl.kathryn.amp15@polban.ac.id

<sup>2</sup>Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung  
E-mail : hendi.rohendi@polban.ac.id

## ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi belanja daerah serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, efektif dan efisien dalam melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan implikasinya terhadap penyerapan anggaran belanja modal sebagai variabel intervening di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 OPD dengan jumlah responden sebanyak 90 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Penerapan *e-procurement* tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan anggaran belanja modal, dibutuhkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai media untuk mempengaruhi penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian ini mendukung hipotesis penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## Kata Kunci

*E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal, Penyerapan Anggaran*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut [1], salah satu tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan, yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang akan digunakan untuk menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat. Dalam struktur APBD, pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik berupa

kebutuhan dasar maupun kebutuhan infrastruktur [2]. Hal tersebut dapat terlaksana jika pelaksanaan belanja modal dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak kebutuhan masyarakat belum dapat terpenuhi.

Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja modal. Kegagalan target penyerapan anggaran mengindikasikan telah terjadinya inefisiensi dan inefektifitas pengalokasian anggaran [3]. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki tingkat penyerapan anggaran belanja modal yang rendah, yang belum

mampu menyerap anggaran belanja modal mencapai 90% atau lebih.

Berikut ini merupakan tren penyerapan anggaran belanja modal di Provinsi Jawa Barat 2008 s.d. 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) buku ke-1.

**Tabel 1. Realisasi Belanja Modal 2008-2017**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	%
2008	354.305.896.944	80,26
2009	726.481.161.889	68,32
2010	1.055.536.741.017	90,76
2011	718.650.834.808	74,54
2012	1.135.251.237.347	86,84
2013	1.272.779.828.741	83,62
2014	1.359.802.615.163	66,39
2015	2.298.676.125.205	81,34
2016	2.859.355.623.561	85,92
2017	2.311.616.145.730	84,19

Sumber: LHP BPK 2008-2017

Gambar I.1 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tergolong cukup rendah. Tahun 2014 merupakan realisasi anggaran modal terendah dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 66,39%. Penyebab terhambatnya penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 yaitu karena terjadinya gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa [4]. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [5] juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memperbaiki penyerapan anggaran belanja modal dengan membenahi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Upaya tersebut yaitu dengan cara menerapkan *e-procurement* yang bertujuan untuk menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh [6] di Kabupaten Malang yang menyebutkan bahwa penerapan *e-procurement* memiliki

pengaruh positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di daerah Jawa Barat sendiri pelaksanaan sistem *e-procurement* sudah berjalan sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Implementasi *e-procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbukti mampu menciptakan efisiensi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tingkat efisiensi dari penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Jawa Barat periode 2009-2015 mencapai 14,71% dengan total penghematan Rp1,568 triliun selama tujuh tahun penerapan [7].

Dibalik keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem *e-procurement*, ternyata Jawa Barat masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, faktanya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka korupsi atas pengadaan buku aksara sunda tahun anggaran 2010 [8], bahkan penyerapan anggaran belanja modal tidak memiliki peningkatan yang cukup signifikan atas penerapan *e-procurement* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Provinsi Jawa Barat masih belum mampu meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal, sekalipun sistem *e-procurement* sudah dilaksanakan. Hal ini jelas mengindikasikan masih ada yang salah dalam tata pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Penerapan *e-procurement* yang belum optimal, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diduga menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum maksimal yang akhirnya akan menyebabkan penyerapan anggaran belanja modal menjadi rendah, akibatnya kesejahteraan masyarakat akan ikut terhambat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan bahwa penyerapan anggaran belanja modal belum mampu mencapai 90% ke atas di akhir tahun anggaran, hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum maksimal yang diakibatkan dari kurang optimalnya penggunaan *e-procurement* di Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat mengevaluasi penerapan *e-procurement* untuk memperbaiki pengadaan barang/jasa, yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja modal.

## 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Penyerapan Anggaran Belanja Modal

[9] mendefinisikan penyerapan anggaran sebagai suatu ukuran seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi. Menurut [10], penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pada PMK Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran belanja modal didefinisikan sebagai akumulasi realisasi anggaran belanja modal satuan kerja yang telah direalisasikan dibagi dengan akumulasi pagu anggaran belanja modal.

Menurut Lubis (1993) dalam [11], mengatakan bahwa efektifitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

**Tabel 2. Pola Ideal Penyerapan Anggaran**

No	Karakteristik Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Operasional Pemerintahan	25%	25%	25%	25%
2	Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	15%	35%	35%	15%
3	Infrastruktur	15%	20%	30%	35%
4	Kesejahteraan Rakyat	25%	30%	30%	22,5%
Penyerapan Tidak		20%	27,5%	30%	22,5%

Akumulatif				
Penyerapan Akumulatif	20%	47,5%	77,5%	100%

Sumber: Kemenkeu Kanwil Dirjen Perbendaharaan, 2015

### 2.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada implementasinya, pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat, serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.3 Penerapan E-Procurement

Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 37 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut [12] menyebutkan bahwa *e-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik serta aspek-aspek fungsi yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Penerapan *e-procurement* diperoleh manfaat seperti yang dijelaskan oleh Kalakota, Ravi, Robinson dalam [13] yaitu bahwa manfaat *e-procurement* dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses *procurement*, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi *procurement* sebagai kunci pada sistem *back-office*. Sedangkan efektifitas yaitu meningkatkan kontrol rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Beberapa model untuk mengukur tingkat kesuksesan sistem informasi telah dikembangkan oleh banyak peneliti. Yang paling mendapat perhatian lebih dari para

peneliti yaitu model Delone dan Mclean. Model tersebut dirasa cocok karena banyak peneliti di Indonesia telah menggunakan model Delone & Mclean untuk mengukur kesuksesan sistem. Penelitian tentang keberhasilan *e-procurement* pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan model Delone and Mclean di Kota Surabaya oleh [14] dan dilakukan oleh [15] untuk penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Model Delone and Mclean mampu untuk menganalisa kesuksesan implementasi *e-procurement*.

Penggunaan *IS Success Model* dari Delone and Mclean adalah untuk mengukur penerapan *e-procurement* dikarenakan terdapat variabel-variabel yang dapat mengukur keberhasilan sistem informasi dalam melakukan penilaian penerapan sistem informasi didalamnya. Delone dan Mclean mengulas pengukuran keberhasilan Sistem Informasi dengan menggunakan variabel kesuksesan Sistem Informasi yang saling berhubungan. Variabel-variabel yang ada pada model Delone dan Mclean antara lain *information & System Quality*, *Service Quality*, *User Satisfaction*, dan *Net Benefit*.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh dari variabel penerapan *e-procurement*, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penyerapan anggaran belanja modal. Maka dari itu ditarik hipotesis sebagai berikut.

- a.  $H_1$ : Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b.  $H_2$ : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja modal.
- c.  $H_3$ : Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja modal.
- d.  $H_4$ : Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah/Dinas yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (penerapan *e-procurement*) terhadap variabel intervening (pelaksanaan pengadaan barang/jasa) dan implikasinya terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran belanja modal). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampel yang digunakan berjumlah 90 responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan sumber data sekunder diambil dari LHP BPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner.

#### 3.1 Metode Analisis

Sebelum dilakukannya analisis terhadap hipotesis yang telah dirancang sebelumnya, diperlukan uji deteksi pengaruh variabel intervening (Uji Sobel) untuk mengetahui pengaruh mediasi signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan menghitung standar error dari koefisien *indirect effects* ( $Sp_{2p3}$ ) dengan rumus:

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_{2^2} + p_2^2 Sp_{3^2} + Sp_{2^2} Sp_{3^2}}$$

Keterangan:

- P2 : koefisien variabel independen terhadap variabel intervening
- P3 : koefisien variabel intervening terhadap variabel dependen
- Sp2 : Standar error dari koefisien p2
- Sp3 : Standar error dari koefisien p3


Berdasarkan hasil perhitungan dari  $Sp_{2p3}$ , selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p_2 p_3}{Sp_{2p3}}$$

Nilai t hitung tersebut harus lebih besar dari nilai t tabel agar dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi yang signifikan.

Setelah melakukan uji sobel, maka selanjutnya dilakukan uji analisis jalur. Analisis jalur yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan

di antara variabel [16]. Tujuan digunakannya model analisis jalur yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menerangkan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel penerapan *e-procurement* (X) terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Y) dan implikasinya terhadap penyerapan anggaran belanja modal (Z). Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, maka diagram jalur yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.



**Gambar 1. Hubungan X terhadap Y dan implikasinya terhadap Z**

Sumber: Riduwan dan Kuncoro (2013:3)

Rancangan pengujian hipotesis menggunakan dua model substuktur, model yang pertama meregresikan dan menghitung koefisien jalur variabel penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Model substuktur kedua meregresikan kemudian menghitung koefisien jalur variabel penerapan *e-procurement* dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Setelah hasil pengujian telah dilakukan, kemudian menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sehingga didapatkan pengaruh total variabel. Idealnya, efek pengaruh tidak langsung dari variabel independen ke variabel dependen melalui variabel intervening akan lebih kuat dibandingkan dengan efek langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen.

### 4. HASIL PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pengujian substruktur 1 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3. Coefficients Substruktur 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,599	2,633		4,785	,000
PENERAPAN E-PROCUREMENT	1,141	,097	,781	11,742	,000

a. Dependent Variable: PELAKSANAAN PBJ

Berdasarkan tabel diatas, nilai t hitung dari variabel X sebesar 11,742 > t tabel sebesar 1,991 yang artinya berpengaruh dan nilai Sig. = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yang artinya signifikan. Maka **H1 dapat diterima**. Koefisien regresi sebesar 0,781 menyatakan bahwa setiap meningkatnya satu poin dari variabel X, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,781 poin. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,610 berarti 61% perubahan pada variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan sisanya sebesar 39% dipengaruhi variabel lain. Jadi penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Semakin baik penerapan *e-procurement* maka akan semakin baik pula pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Taufik (2016) yang mengemukakan bahwa penerapan *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [17] yang melakukan penelitian di lembaga pelatihan publik tersier di Kenya menyebutkan bahwa teknologi informasi komunikasi seperti *e-procurement* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian yang telah dilakukan penulis juga menyimpulkan bahwa penerapan *e-procurement* juga memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa, serta terjadinya efektifitas biaya dan waktu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## 4.2 Pengaruh Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian substruktur 2 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4. Coefficients Substruktur 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,190	2,081		1,533	,129
PENERAPAN E-PROCUREMENT	,007	,110	,008	,065	,948
PELAKSANAAN PBJ	,387	,075	,661	5,162	,000

a. Dependent Variable: PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Berdasarkan tabel diatas, nilai t hitung dari variabel Y terhadap Z sebesar 5,162 > t tabel sebesar 1,991 yang artinya berpengaruh dan nilai Sig. = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yang artinya signifikan. Maka **H2 dapat diterima**. Koefisien regresi sebesar 0,661 menyatakan bahwa setiap meningkatnya satu poin dari variabel Y, maka variabel Z akan meningkat sebesar 0,661 poin. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,437 berarti 43,7% perubahan pada variabel Z dipengaruhi oleh variabel Y, sedangkan sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi variabel lain. Jadi pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Semakin baik pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari [5] yang menyimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur. Hal ini berkaitan dengan

pembangunan fisik untuk fasilitas umum, maka dampak keterlambatan akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh [15] juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh kuat terhadap penyerapan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa mampu mempengaruhi penyerapan belanja modal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [18], faktor-faktor atau indikator pengadaan barang/jasa pemerintah yang paling kuat mempengaruhi penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang yaitu faktor transparansi, akuntabilitas dan akses informasi.

### 4.3 Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4, nilai t hitung dari variabel X terhadap Z sebesar  $0,065 < t$  tabel sebesar 1,991 dan nilai Sig. = 0,948 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, yang artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Maka **H3 tidak diterima atau ditolak**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung pada penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Koefisien regresi yang dimiliki dari hubungan kedua variabel tersebut hanya sebesar 0,008. Nilai koefisien regresi tersebut tergolong sangat rendah sehingga variabel X tidak memiliki peran penting dalam mempengaruhi variabel Z secara langsung. Semakin baik penerapan *e-procurement* tidak akan mampu meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [19] yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi *e-procurement* tidak berpengaruh secara langsung pada penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Intensitas pemanfaatan teknologi *e-procurement* SKPD meningkat maka penyerapan anggaran tidak akan meningkat. Diperlukan adanya variabel intervening untuk memediasi antara variabel pemanfaatan teknologi *e-procurement* dengan penyerapan anggaran. Variabel yang dapat memediasi kedua variabel tersebut yaitu praktik pengadaan barang/jasa.

### 4.4 Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

### Modal melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Sebelum menghitung besarnya pengaruh X terhadap Z melalui Y, diperlukan perhitungan terhadap uji sobel untuk mengetahui apakah variabel intervening yang digunakan signifikan atau tidak. Hasil output SPSS pada Tabel 3 dan 4 menunjukkan nilai koefisien jalur p1, p2, dan p3.

P1:	0,008	P2:	0,781	P3:	0,661
Perhitungan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total adalah sebagai berikut.					
Pengaruh langsung X terhadap Z	=	P1	=		0,008
Pengaruh tidak langsung X ke Y ke Z	=	P2xP3	=		0,516
Total pengaruh	=	P1+(P2xP3)	=		0,524

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa Pengaruh tidak langsung Penerapan *E-Procurement* terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 0,516 lebih besar dari pengaruh langsung Penerapan *E-Procurement* terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,008, sehingga adanya Variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memperkuat pengaruh tersebut.

Maka uji sobel dapat dihitung sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp2^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$= \sqrt{(0,661)^2(0,097)^2 + (0,781)^2(0,075)^2 + (0,097)^2(0,075)^2}$$

$$= 0,087160646$$

Berdasarkan hasil  $Sp2p3$  di atas dapat dihitung nilai t statistik atau nilai t hitungnya, yaitu dengan cara:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,516}{0,087160646} = 5,92$$

Oleh karena nilai t hitung = 5,92 > nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,991. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,516 signifikan yang berarti terdapat pengaruh mediasi. Maka

**H4 dapat diterima.** Artinya, semakin baik penerapan *e-procurement* akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal melalui peningkatan yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

#### 4.5 Hasil Pengujian Analisis Jalur dengan Model *Trimming*

Hasil pengujian analisis jalur yang telah diuji sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan pada variabel X terhadap variabel Z yang ditunjukkan pada Tabel 4. Maka dari itu dibutuhkan pengujian model *trimming* yang bertujuan untuk memperbaiki model struktur analisis jalur yang telah dihipotesiskan. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel X, kemudian diuji kembali model tersebut.


Dibawah ini merupakan rangkuman hasil uji substruktur 2 dengan membandingkan model 1 sebelum dilakukan metode *trimming* dan model 2 setelah dilakukan metode *trimming*.

**Tabel IV.5 Rangkuman Coefficients Substruktur 2 – Model 1 dan Model 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,190	2,081		1,533	,129
PENERAPAN EPROCUREMENT	,007	,110	,008	,065	,948
PELAKSANAAN PBJ	,387	,075	,661	5,162	,000
2 (Constant)	3,217	2,028		1,586	,116
PELAKSANAAN PBJ	,391	,047	,667	8,398	,000

a. Dependent Variable: PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan terhadap nilai koefisien jalur variabel Y menjadi sebesar 0,667. Hasil dari koefisien jalur dengan model *trimming* tersebut digambarkan kembali secara skematis sebagai berikut.



**Gambar 2. Skema Analisis Jalur Model *Trimming***

Maka perhitungan analisis jalur model *trimming* pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z melalui variabel Y sebesar  $p_{yx} \cdot p_{zy} = (0,781) \times (0,667) = 0,521$ . Koefisien jalur sebesar 0,521 tersebut menyatakan bahwa setiap meningkatnya satu poin dari variabel X, maka variabel Z akan meningkat sebesar 0,521 poin melalui variabel Y. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,271 berarti 27,1% perubahan pada variabel Z dipengaruhi oleh variabel X melalui variabel Y, sedangkan sisanya sebesar 72,9% dipengaruhi variabel lain. Jadi penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Semakin baik penerapan *e-procurement* maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran belanja modal, melalui penyerapan anggaran belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan [15] bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh cukup kuat secara tidak langsung terhadap penyerapan belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun bedanya, penelitian tersebut berpendapat bahwa penerapan *e-procurement* mampu mempengaruhi penyerapan belanja modal secara langsung maupun melalui variabel mediasi. [19] juga memiliki pendapat yang sama bahwa praktik pengadaan barang/jasa mampu memediasi hubungan antara penggunaan teknologi *e-procurement* dan penyerapan anggaran. Jika intensitas pemanfaatan teknologi *e-procurement* meningkat, maka penyerapan anggaran juga meningkat melalui praktik pengadaan barang/jasa.



## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien jalur sebesar 0,781, artinya penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh kuat.

Variabel pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien jalur sebesar 0,667, artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh kuat terhadap penyerapan anggaran belanja modal.

Variabel penerapan *e-procurement* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan variabel intervening agar memperkuat pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal.

Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Nilai pengaruh total antara variabel penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar 0,521. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh cukup kuat terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### 5.1 Saran

Dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal, seluruh OPD

diharapkan terus meningkatkan kompetensi ASN dalam memakai sistem *e-procurement* dengan mengikuti pelatihan, seminar, *workshop*, dan pendidikan lainnya yang menunjang. Selain itu, pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memperhatikan aspek-aspek penting lainnya yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mengetahui besarnya peranan ASN dalam mempengaruhi penyerapan anggaran melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Peneliti selanjutnya diharapkan pula dapat memperbanyak jumlah sampel OPD yang diteliti agar hasil penelitian lebih akurat dan menyeluruh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesainya karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas tuntunan dan anugerah-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang telah membantu menyediakan informasi dan data yang mendukung penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kedua orangtua yang telah membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini.
4. Bapak Hendi Rohendi, S.Pd., M.Si, selaku dosen pembimbing, yang telah membantu dalam mengerjakan karya ilmiah ini.
5. Teman-teman D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan atas kerjasamanya selama penulis mengerjakan karya ilmiah.

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu," Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- [2] C. T. Putri, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

- [3] D. Carsidiawan, "Mengungkap penyebab lambatnya penyerapan anggaran pemerintah," *Buletin anggaran dan perbendaharaan*, 2009.

- [4] BPK, "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014," BPK, Provinsi Jawa Barat, 2014.
- [5] L. S. Gagola, J. J. Sondakh and J. D. Warongan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Talaud," *Jurnal Akuntansi*, 2016.
- [6] Damayanti, Domai and Wachid, "Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang," *Jurnal Administrasi Publik*, 2012.
- [7] "Antarajabar.com/berita," 12 November 2015. [Online]. Available: <http://www.antarajabar.com/berita/55909/jabar-efisiensi-rp11568-triliun-berkat-pengadaan-elektronik>. [Accessed Desember 2018].
- [8] "Nasional.tempo.co," 6 September 2017. [Online]. Available: <https://nasional.tempo.co/read/906588/ko-rupsi-buku-eks-kepala-dinas-pendidikan-jabar-divonis-3-tahun>. [Accessed Desember 2018].
- [9] E. D. Kuncoro, "Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SPIP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Prov. Kaltim," *eJournal Administrasi Bisnis*, Vols. 1, No. 4, pp. Hal: 364-373, 2013.
- [10] Anfujatin, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban," *Jurnal Administrasi Publik*, Vols. 14, No.1, pp. 1-18, 2016.
- [11] M. Iqbal, "Pengaruh Perencanaan dan ] Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi," Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018.
- [12] Davila, Gupta and Palmer, "Moving ] Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use Of E-Procurement Technology Models," *European Management Journal*, 2003.
- [13] H. A. E. Widjaja, "Implementasi e- ] Procurement pada Rumah Sakit," *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi*, 2009.
- [14] Mudjahidin and Pramadani, "Analisis ] Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model," *Jurnal Teknik Pomits*, Vols. 1, No.1, pp. 1-11, 2013.
- [15] Taufik, Darwanis and H. Fahlevi, ] "Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal," *Jurnal Magister Akuntansi*, 2016.
- [16] H. Sarjono and W. Julianita, SPSS vs ] Lisrel. Sebuah Pengantar. Aplikasi untuk Riset., Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
- [17] S. E. Njeru, "Factors Affecting Effective ] Impelementation of Procurement Practices in Tertiary Training Institutions in Kenya," University of Agriculture and Technology, Kenya, 2015.
- [18] Sawidar, Muttaqin and Rauzana, "nalisis ] Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara E-Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Sabang," *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 2018.
- [19] P. Nurhayati and Djuminah, "Implikasi ] E-Procurement Pada Penyerapan Anggaran di Pemerintah Indonesia (Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Akuntansi*, 2017.